



KEPALA DESA GAMBIRAN
KECAMATAN GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 400.10.2.2/2/KEP/429.517.05/2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA
DESA GAMBIRAN TAHUN 2026

KEPALA DESA GAMBIRAN,

- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gambiran Tentang Penetapan Bendahara Desa dan Rekening Desa Tahun Anggaran 2026;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Gambiran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Desa Gambiran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN KECAMATAN GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA GAMBIRAN KECAMATAN GAMBIRAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan :

NAMA : NURUL HAMIDAH

NIAP : 80020901040720074550

JABATAN : Kepala Urusan Keuangan

sebagai Bendahara Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

KEDUA : Melaksanakan fungsi kebendaharaan antara lain menyusun RKA, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Menetapkan rekening Pemerintah Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor 0021016711 atas nama Pemerintah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ada kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gambiran
Pada Tanggal : 9 Januari 2026
KEPALA DESA GAMBIRAN

EKO HADI RIYANTO
NIAP. 79050321120720070055